

L A P O R A N
PELAYANAN PUBLIK



DISPORA
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024



dispora.prov.lampung



dinaspemudadanolahragaprovincsilampung



disporaprovincsilampung

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya laporan tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan dan pertanggung jawaban PPID Pembantu Dispora Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Tahun 2024.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan dan pertanggung jawaban Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam hal pengelolaan dan penyediaan informasi terkait kinerja setiap Badan Publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Semoga kedepannya, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung dapat memberikan pelayanan yang cepat, akurat serta profesional. Demikian kata pengantar ini, semoga dapat bermanfaat terutama untuk memaksimalkan pelayanan dan penyediaan informasi menuju transparansi pemerintah.

Bandar Lampung, Desember 2024

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Lampung,



DESCATAMA PAKSI MOEDA, S.T., S.E., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19791231 200212 1 007

DAFTAR ISI

	Hal.
LEMBAR JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI	
1.1 Kebijakan Pelayanan Publik.....	3
1.2 Pelayanan Publik terkait Informasi.....	5
BAB II TINJAUAN UMUM	7
2.1 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	7
2.2 Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Lampung	7
BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI LAMPUNG.....	10
BAB IV LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI, DOKUMENTASI DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI LAMPUNG.....	13
BAB V PENUTUP	17
LAMPIRAN	

BAB I

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

1.1. KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan Negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan Negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan:

1. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi;
2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya murah/ efisien, dan cara sederhana;
3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
4. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang- undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi

non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan Pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.2. Pelayanan Publik Terkait Informasi

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas dan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong perubahan kualitas Pemerintahan Daerah. Bagaimanapun kecilnya suatu negara, negara tersebut tetap akan membagi-bagi Pemerintahan menjadi sistem yang lebih kecil (Pemerintahan Daerah) untuk memudahkan pelimpahan tugas dan wewenang. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Dalam kehidupan bernegara, maka Pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau

pun pelayanan– pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas dan lainnya.

Sejak diberlakukan penerapan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 telah terjadi pergeseran model Pemerintahan Daerah dari yang semula menganut model efisiensi struktural ke arah model demokrasi. Penerapan model demokrasi mengandung arti bahwa penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah menuntut adanya partisipasi dan kemandirian masyarakat daerah (lokal) tanpa mengabaikan prinsip persatuan Negara dan Bangsa. Desentralisasi (*devolusi*) dan dekonsentrasi merupakan keniscayaan dalam organisasi Negara dan bangsa yang hubungannya bersifat berkelanjutan, artinya dianutnya desentralisasi tidak perlu meninggalkan sentralisasi. Dengan demikian, pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik, sebagai regulator (*rule government*) harus mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat.

Untuk terwujudnya *good governance*, dalam menjalankan pelayanan publik, Pemerintah Daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan masyarakat, untuk mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip- prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Konsepsi Pelayanan Publik berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan Pemerintah dan Pemerintahan daerah menjalankan fungsi pelayanan, dalam kontek pendekatan ekonomi, menyediakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat.

Bersamaan dengan arus globalisasi yang memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perbaikan ekonomi, mendorong pemerintah untuk kembali memahami arti pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan perbaikan mutu pelayanan. Penyediaan pelayanan pemerintah yang berkualitas, akan memacu potensi sosial ekonomi masyarakat yang merupakan bagian dari demokratisasi

ekonomi, penyediaan pelayanan publik yang bermutu merupakan salah satu alat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah yang semakin berkurang, akibat krisis ekonomi yang terus menerus berkelanjutan pada saat ini. Hal tersebut menjadikan pemberian pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat menjadi semakin penting untuk dilaksanakan. Sebagai bentuk upaya kepatuhan terhadap implementasi pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung. Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Nomor 000.8.3/09/V.17.01/2024 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.

Upaya peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik pada Badan Publik Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Informasi Publik yang dimaksud mencakup aspek-aspek:

- a. Kelembagaan;
- b. Kinerja pelayanan permohonan informasi; dan
- c. Penyampaian informasi publik.

Berbagai layanan informasi publik berbasis teknologi informasi juga terus dikembangkan untuk mencapai kualitas pelayanan Informasi Publik yang berkualitas kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan *Website* Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung dan Media Sosial Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung sebagai pendukung Layanan Informasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG

2.1 GAMBARAN UMUM DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG

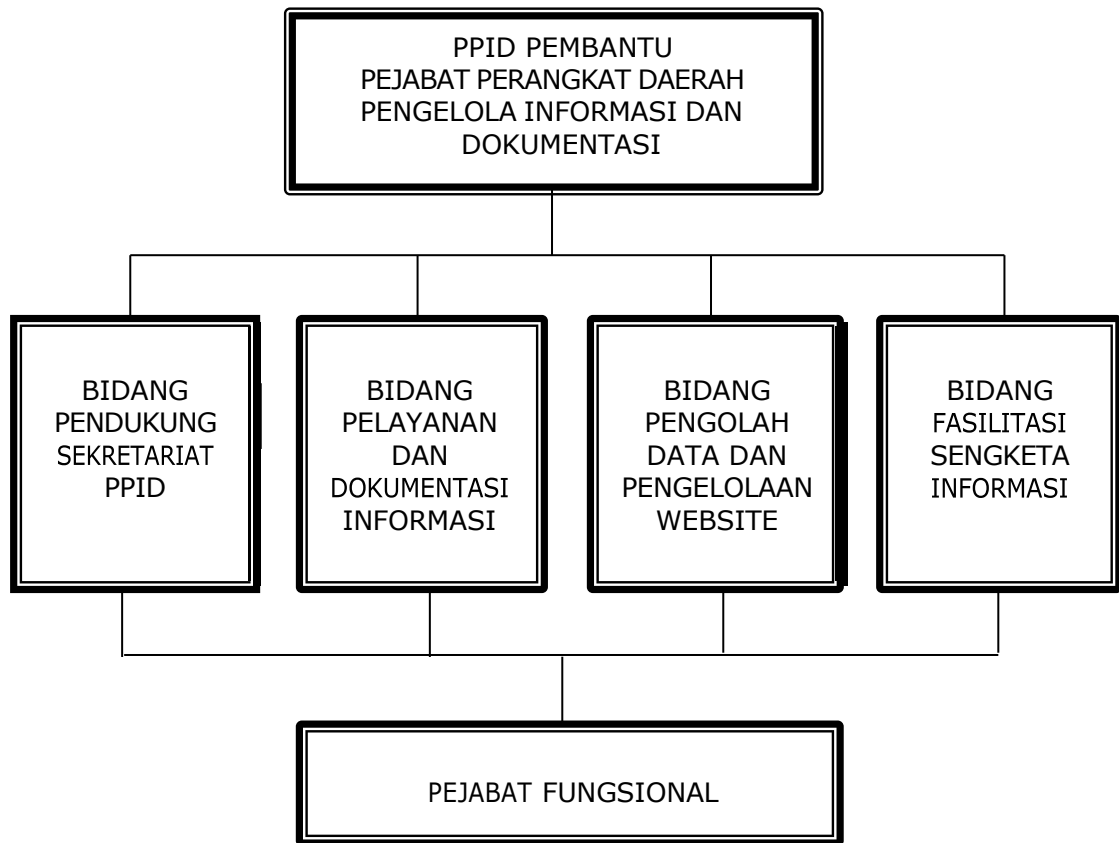
Keberadaan Dinas Pemuda dan Olahraga di daerah pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan salah satu urusan pemerintahan Provinsi yang berkaitan dengan kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Secara kelembagaan, dasar utama pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai perangkat daerah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

2.2 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG

Sebagai bentuk upaya kepatuhan terhadap implementasi pelaksanaan Undang-Undang tersebut, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung menunjuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, hal ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Nomor 000.8.3/09/V.17.01/2024 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG



Gambar 1

*Struktur Organisasi PPID Pembantu
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung*

Dalam pelaksanaannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung secara berkala dan sesuai kebutuhan;

4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja;
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
6. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kondisi umum obyektif menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang tidak jelas, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif, dan lain-lain. Sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap citra Pemerintah. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya PPID Pembantu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung mempunyai akses yang terhubung dengan website/ layanan pengaduan, media sosial, maupun layanan langsung terkait perolehan informasi yang diinginkan.

1. Melalui Website dan Portal Layanan Pengaduan

a. Website

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung memiliki Website dengan alamat <http://dispورا.lampungprov.go.id>



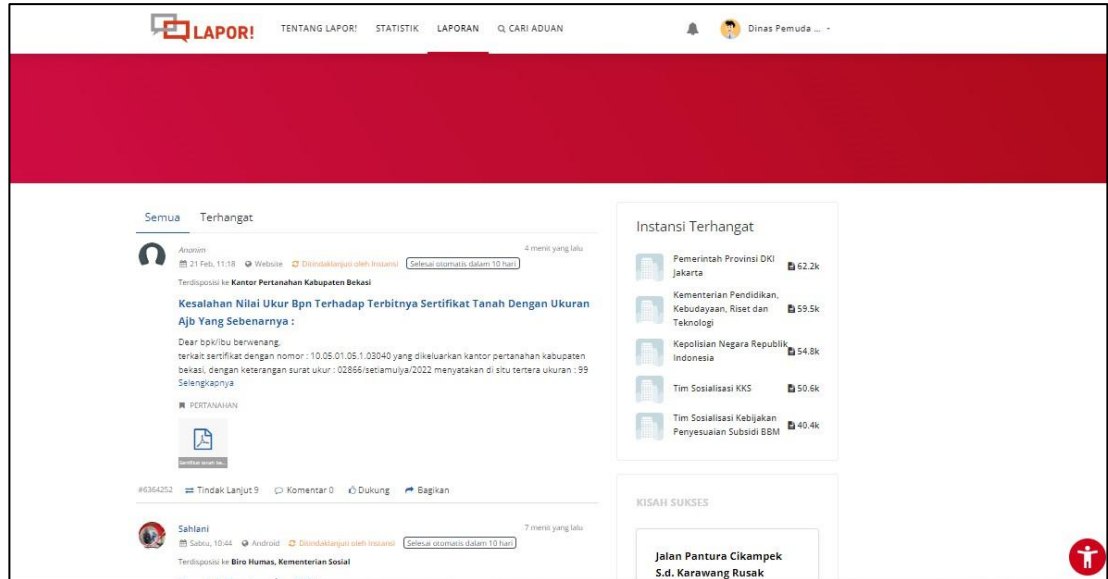
Gambar 2

Website Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung

b. Portal Layanan Pengaduan

Layanan pengaduan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung terhubung melalui SP4N Lapor yang terkoneksi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan alamat <http://Lampung.lapor.go.id>. Penyelenggaraan pelayanan publik dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, terkoordinasi dengan baik. Pembentukan SP4N Lapor juga bertujuan agar penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, juga mengamanatkan penerapan pengelolaan pengaduan satu pintu berbasis elektronik.



Gambar 3
Portal Layanan Pengaduan (SP4N Lapor)
Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Lampung

2. Media Sosial

Untuk mendukung Pelayanan Publik terkait Pelayanan Informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung melalui Media Sosial Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, dalam pelaksanaan Media Sosial sebagai salah satu alat Pelayanan Publik dan Media Informasi Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, yakni :

a. Instagram (dispورا.prov.lampung)

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung memiliki Instagram sebagai salah satu sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik dalam pelaksanaan kegiatan dan aktifitas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.

Instagram Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu alat pengaduan masyarakat dan menjadi alat dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat .



Gambar 4

Layanan Publik melalui Instagram *dispورا.prov.lampung*

b. Facebook (Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung memiliki akun Media Sosial Facebook sebagai salah satu sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik dalam pelaksanaan kegiatan dan aktifitas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.



Gambar 5
Pelayanan Informasi melalui Facebook Dispora Provinsi Lampung

c. TikTok (disporaprovincsilampung)

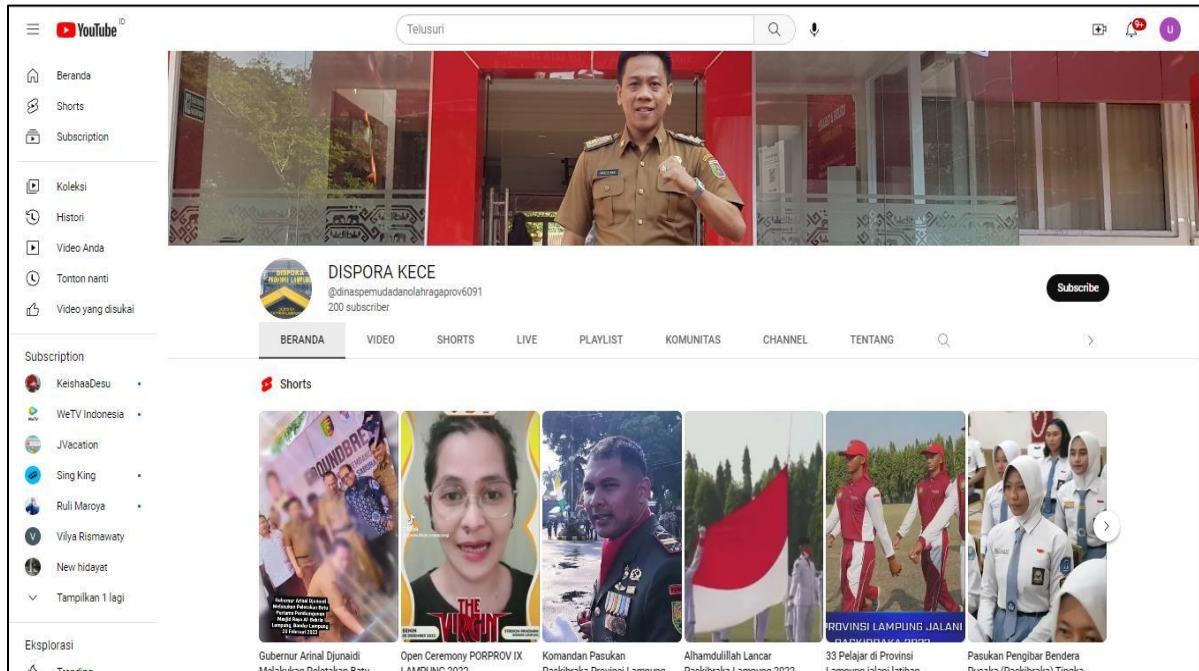
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung memiliki akun Media Sosial TikTok sebagai salah satu sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik dalam pelaksanaan kegiatan dan aktifitas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung



Gambar 6
Pelayanan Informasi melalui TikTok Dispora Provinsi Lampung

d. Youtube (DISPORA KECE)

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung memiliki akun Media Sosial Youtube sebagai salah satu sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik dalam pelaksanaan kegiatan dan aktifitas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.



Gambar 7
Pelayanan Informasi melalui Youtube Dispora Provinsi Lampung

BAB IV

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI, DOKUMENTASI, DAN LAPORAN PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG

Pelaksanaan Informasi dan Pelayanan Dokumentasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung bertempat Jalan Hasanudin Gang Kantor Pos No.2 Telukbetung Bandar Lampung pada Gedung B ruang Sekretariat menerima pelayanan terkait permintaan dari Masyarakat maupun Instansi terkait tentang Informasi yang dibutuhkan.

Dalam menjalankan aktifitas pelayanannya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung mengutamakan kualitas dan kepuasan layanan yang diberikan. Kualitas memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepuasan masyarakat, yaitu kualitas memberikan suatu dorongan khusus bagi masyarakat, untuk menjalin hubungan timbal balik dan performa pencapaian kepuasan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung telah menjawab dan menerima laporan oleh masyarakat, berikut beberapa laporan dan aduan serta layanan yang masuk :

e. Layanan Informasi

NO	JENIS LAPORAN	ASAL LAPORAN	TENTANG	KETERANGAN
1.	Permohonan informasi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	@zahxx_luthxx	Pengumuman Hasil seleksi Prapopnas Voli Indor	Layanan Informasi yang dibutuhkan sudah tersampaikan kepada pelapor
2.	Layanan Informasi	@Muxxxxxxx	PORPROV	Telah dikoordinasikan

3	Layanan Informasi Bidang Layanan Kepemud aan	@Muhxxxxxx	Jambore Pemuda Indonesia	Layanan Informasi yang dibutuhkan sudah tersampaikan kepada pelapor
4	Layanan Informasi Layanan Kepemud aan	@Yoxxxxxxx	Program kepemudaan	Layanan Informasi yang dibutuhkan sudah tersampaikan kepada pelapor
5	Layanan Informasi Peningkat an Prestasi Olahraga	Yonxxxxxxx	Klub Olahraga	Layanan Informasi yang dibutuhkan sudah tersampaikan kepada pelapor

f. Layanan Pengaduan Masyarakat yang dilayani

NO	JENIS LAPORAN	ASAL LAPORAN	TENTANG	KETERANGAN
1.	Pengaduan UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga	@Boxxx	Kolam renang	Laporan Telah ditindaklanjuti

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung ini dibuat, kritik dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan kedepan.

Semoga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan Informasi dapat lebih optimal dan alokasi pendanaan sangat diperlukan untuk pelayanan dan kinerja yang lebih baik.